



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPPTSP)**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang



SURAT KETERANGAN KOMITMEN

NOMOR : 570/42/OPS/DPMPPTSP/II/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan / Sekolah : YAYASAN WIYATA INSANI / SMK MITRA PERMATA
- b. NIB : 0250000970191
- c. Alamat Yayasan / Sekolah : Perum Villa Permata Blok D8 No. 1 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Pasar Kemis
- d. Nama KBLI : Pendidikan Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta
- e. Kode KBLI : 85240
- f. Nama Program/Jurusan :
 - 1. Teknik Komputer dan Jaringan
 - 2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
 - 3. Farmasi
- g. Masa Berlaku Izin : 3 (tiga) tahun

Berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Wiyata Insani / SMK Mitra Permata Nomor 025/YPWI/SMK-MP/1/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang kami terima pada tanggal 02 Februari 2021 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 421/0529-Dindikbud/2021 Tanggal 22 Februari 2021 Perihal Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Izin Operasional atau Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang kami terima pada tanggal 25 Februari 2021, Yayasan Wiyata Insani / SMK Mitra Permata tersebut telah memenuhi komitmen yang dimohonkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 26 Februari 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPPTSP Provinsi Banten
Dr. Mahdani, SE, ST, MM, M. SI
NIP. 19690219 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
- 2. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Banten (sebagai laporan)
- 4. Inspektur Provinsi Banten;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN WIYATA INSANI
Nomor Induk Berusaha : 0250000970191
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : PERUM VILLA PERMATA BLOK D8 NO 1
b. Desa/Kelurahan : Sindangsari
c. Kecamatan : Pasar Kemis
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tangerang
e. Provinsi : Banten
f. Luas Lahan : 1397 M²
g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
h. Koordinat Geografis : 0.4496999,28.1019237

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 1 Maret 2021

Oleh : Bupati Kab. Tangerang





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang Banten Tlp./Fax (0254) 267061, 267062, 267064

Serang, Februari 2021

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten
di-
Tempat

REKOMENDASI

Nomor : 421/OS Lq-Dindikbud/2021

Memperhatikan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Nomor : 570 / 2208 / PTSP-DPMPTSP / II/2021 Tanggal 03 Februari 2021, perihal permohonan Rekomendasi Terknis, Pemenuhan Komitmen Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh :

NO	YAYASAN	NAMA SEKOLAH	KAB./KOTA	NOMOR INDUK BERUSAHA
1.	YAYASAN WIYATA INSANI	SMK MITRA PERMATA Perum Villa Permata Blok D8 No.1 Kel. Sindangsari Kec. Pasar Kemis	Kab. Tangerang	0250000970191

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dengan ini merekomendasikan Pemenuhan Komitmen Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta sebagaimana daftar tersebut diatas, dengan pertimbangan :

Hasil Kajian/ Telaahan secara Komprehensif dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Kajian Teknis Lapangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di SMK MITRA PERMATA yang beralamat Perum Villa Permata Blok D8 No.1 Kel. Sindangsari Kec. Pasar Kemis - Kab. Tangerang pada tanggal 11 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa SMK MITRA PERMATA telah memenuhi standar penilaian berdasarkan Kajian/ Telaahan secara Komprehensif, maka memadai untuk dibuka Unit Sekolah Baru dengan Kompetensi Keahlian yaitu 1. Teknik Komputer dan Jaringan, dan 2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, 3. Farmasi selama tiga (3) tahun yang nanti akan di evaluasi kembali.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. H. TABRANI, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19680712 199412 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Provinsi Banten;
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Provinsi Banten;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten.